



PUTUSAN

Nomor : 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mitalia Binti H Amirsyah (Alm);
Tempat lahir : Menggala;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT/RW 001/006
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 814/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **terdakwa Mitalia Binti H. Amirsyah (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang mana setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Mitalia Binti H. Amirsyah (Alm)** dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun dan 6(enam)bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
 - 36 sachet berbagai macam obat keras.
 - 36 kotak berbagai macam obat Keras.
 - 8 botol berbagai macam obat Keras.
 - 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
 - 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



edar.

- 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.
- 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.
- label pil kecetit merek super ampuh 5 bundel
- label kemasan obsagi obat sakit gigi 1 bundel
- kemasan pembungkus obat pil kecetit 13 bundel
- label merek pil kecetit 1 bundel
- label merek pil flu tulang asam urat 1 bundel
- botol kosong obat merek seahorse ghensen sisa produksi 120

botol

- botol kosong obat flacoid - 0,5 sisa produksi 118 botol
- baskom berwarna hijau 1 buah
- nampan biru 1 buah
- nampan merah 1 buah
- nampan hitam 1 buah
- nota pembelian berbagai macam merek obat-obatan 3 lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Mitalia Binti H. Amirsyah (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di toko Mita Kosmetik milik terdakwa yang beralamat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang mana setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat toko dan gudang di pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, kemudian tim melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin. Lidik / 175 / VIII / 2023 / Subdit – I / Reskrimsus, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan pada saat dilakukan *penyelidikan* dengan cara pemeriksaan dan pengecekan yang mana kegiatan tersebut petugas didampingi oleh pengelola pasar (Forum Pedagang Tradisional) diketahui bahwa penjual sediaan farmasi tersebut adalah terdakwa yang saat itu sedang berada ditoko, dan ditoko tersebut ditemukan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki perizinan apapun. Kemudian terdakwa berkata kepada petugas bahwa dirinya ingin menjemput kakaknya dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan bahwa ingin didampingi oleh kakaknya ketika dirinya akan dimintai keterangan, namun setelah beberapa jam menunggu dan terdakwa tidak kunjung datang kembali, sehingga anggota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menganggap terdakwa Mitalia telah melarikan diri.

Kemudian anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kel. Warga Makmur Jaya, Kel. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang namun terdakwa tidak ada di tempat, akan tetapi tetangga terdakwa bernama Purwanto menceritakan kepada petugas bahwa terdakwa memaksa untuk menitipkan beberapa kardus yang telah di tutup kepadanya, lalu petugas membuka kemasan kardus tersebut yang diketahui adalah berbagai jenis obat obatan, label kemasan dan juga pil kecetit super ampuh diduga adalah hasil produksi terdakwa sendiri, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dari saksi Purwanto.

Bahwa dari toko dan gudang milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a) 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
- b) 36 sachet berbagai macam obat keras.
- c) 36 kotak berbagai macam obat Keras.
- d) 8 botol berbagai macam obat Keras.
- e) 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- f) 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- g) 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- h) 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- i) 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- j) Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- k) 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.
- l) 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dapat merugikan Masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mitalia Binti H. Amirsyah (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di toko Mita Kosmetik milik terdakwa yang beralamat di pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud sebelumnya yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang di toko dan gudang di pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Kemudian tim melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin. Lidik / 175 / VIII / 2023 / Subdit – I / Reskrimsus, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan pada saat dilakukan penyelidikan dengan cara pemeriksaan dan pengecekan yang mana kegiatan tersebut petugas didampingi oleh pengelola pasar (Forum Pedagang Tradisional) diketahui bahwa seseorang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa yang saat itu sedang menunggu toko sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang mana terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan kefarmasian dan dinyatakan lulus kemudian tidak juga pernah menempuh pendidikan apoteker dan dinyatakan lulus, dan ditoko tersebut ditemukan sediaan farmasi berupa obat keras. Kemudian terdakwa berkata kepada petugas bahwa dirinya ingin menjemput kakaknya dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan bahwa ingin didampingi oleh kakaknya ketika dirinya akan dimintai keterangan, namun setelah beberapa jam menunggu dan terdakwa tidak kunjung datang kembali, sehingga anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung meyakini terdakwa Mitalia telah melarikan diri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Kemudian anggota Kepolisian dari Subdit – I Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kel. Warga Makmur Jaya, Kel. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang namun terdakwa tidak ada di tempat, akan tetapi tetangga terdakwa bernama Purwanto menceritakan kepada petugas bahwa terdakwa memaksa untuk menitipkan beberapa kardus yang telah di tutup kepadanya, kemudian petugas membuka kemasan kardus tersebut yang diketahui adalah berbagai jenis obat obatan, label kemasan dan juga pil kecetit super ampuh diduga adalah hasil produksi terdakwa sendiri, kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dari saksi Purwanto.

Bahwa dari toko dan gudang milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a) 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
- b) 36 sachet berbagai macam obat keras.
- c) 36 kotak berbagai macam obat Keras.
- d) 8 botol berbagai macam obat Keras.
- e) 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- f) 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- g) 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- h) 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- i) 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- j) Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- k) 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.
- l) 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras dapat merugikan Masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Wijaya SH bin Wagiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan dari Polda Lampung telah menangkap terdakwa Mitalia binti Amirsyah Ismail;
- Bahwa dari terdakwa turut diamankan beberapa merk sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di toko yang dikelola terdakwa di Pasar Unit II Kec Banjar Agung kab Tulang Bawang;
- Bahwa tidak jauh dari toko yang terdakwa kelola ada juga gudang kecil tempat terdakwa menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi dan team dari Polda Lampung awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 mendapatkan informasi jika di toko terdakwa dijual sediaan farmasi tanpa izin dan tidak memenuhi standard ;
- Bahwa saat saksi dan team sedang memeriksa toko terdakwa, terdakwa beralasan mau menemui keluarganya akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak kembali ke toko tersebut /melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 6(enam)bulan;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh sdr Yessy yang bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa obat kemasan milik terdakwa ada dititipkan terdakwa kepada sdr Purwanto hingga obat-obatan tersebut saksi bawa ke Polda untuk di penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di daerah Mesuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizaldo Nolan Agatha bin Aprizal Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Polda Lampung telah menangkap terdakwa Mitalia binti Amirsyah Ismail;
- Bahwa dari terdakwa turut diamankan beberapa merk sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di toko yang dikelola terdakwa di Pasar Unit II Kec Banjar Agung kab Tulang Bawang;
- Bahwa tidak jauh dari toko yang terdakwa kelola ada juga gudang kecil tempat terdakwa menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi dan team dari Polda Lampung awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 mendapatkan informasi jika di toko terdakwa dijual sediaan farmasi tanpa izin dan tidak memenuhi standard ;
- Bahwa saat saksi dan team sedang memeriksa toko terdakwa, terdakwa beralasan mau menemui keluarganya akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak kembali ke toko tersebut /melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 6(enam)bulan;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh sdr Yessy yang bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa obat kemasan milik terdakwa ada dititipkan terdakwa kepada sdr Purwanto hingga obat-obatan tersebut saksi bawa ke Polda untuk di penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 didaerah Mesuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sarining Pangestu,S.H. binti Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Polda Lampung telah menangkap terdakwa Mitalia binti Amirsyah Ismail;
- Bahwa dari terdakwa turut diamankan beberapa merk sediaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di toko yang dikelola terdakwa di Pasar Unit II Kec Banjar Agung kab Tulang Bawang;
- Bahwa tidak jauh dari toko yang terdakwa kelola ada juga gudang kecil tempat terdakwa menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi dan team dari Polda Lampung awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 mendapatkan informasi jika di toko

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijual sediaan farmasi tanpa izin dan tidak memenuhi standard ;

- Bahwa saat saksi dan team sedang memeriksa toko terdakwa, terdakwa beralasan mau menemui keluarganya akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak kembali ke toko tersebut /melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri selama 6(enam)bulan;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh sdr Yessy yang bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa obat kemasan milik terdakwa ada ditiptkan terdakwa kepada sdr Purwanto hingga obat-obatan tersebut saksi bawa ke Polda untuk di penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 didaerah Mesuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yessy Delima Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi pernah bekerja untuk terdakwa menjual obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa nama toko milik terdakwa adalah Mira Kosmetik beralamat di pasar Lama Unit II Kab Tulang Bawang;
- Bahwa saksi bekerja disana sejak bulan September 2022;
- Bahwa tugas saksi merapihkan barang-barang ditoko , melayani penjualan sementara pembayaran langsung kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dokumen perizinan yang dimiliki toko milik terdakwa;
- Bahwa barang yang dijual di Mira Kosmetik antara lain obat-obat racikan, obat tradisional, kosmetik, sabun mandi dan lain-lain;
- Bahwa Untuk jenis obat-obatan yaitu obat tradisional yang dijual berupa jamu serbuk merek CIKUNGUNYA, BUAH MERAH, DAUN MUJARAB, KUDA LIAR SUMBAWA untuk pegal linu dan asam urat, jamu serbuk stamina pria merek GALI- GALI. Kapsul pegal linu dan asam urat merek BOYOK, DENGKUL, DAUN SIRIH, DAUN MUJARAB, RAGEL, Kapsul stamina pria dewasa merek KUDA ARAB, MADU LANANG, kopi stamina pria merek KOPI GRENG, MIRAMAX, BAPAKE, SUPER JANTAN dan kapsul pelangsing tubuh merek LAMI.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Obat racikan berbentuk pil dengan jenisnya yaitu obat racikan berupa pil obat sakit gigi merek OBSAGI, pil pegal linu dan asam urat merek ROGO JATI, REMACOK, FLU TULANG, dan pil kecetit merek SUPER AMPUH.
 - Bahwa Obat keras berupa pil dengan merek antara lain ialah SUPER TETRA, NOUVACYCLIN, ZORALIN, PIROXICAM, AMOXILIN, INFALGIN, NURALGIN, PONSTAN, dan juga PENICILIN berupa serbuk.
 - Bahwa Untuk kosmetik berupa cream wajah, sabun wajah, serum dan toner dengan berbagai merek antara lain merek temama seperti GARNIER, WARDAH, CITRA, POND'S, dan juga cream wajah tidak ternama yang tanpa izin edar antara lain merek COLLAGEN, ROSE, DOKTER GOLD, TEMULAWAK, SUPER WHITE, DIAMOND, SP, dan NATURAL 99;
 - Bahwa harga masing-masing obat racikan yaitu pil obat sakit gigi merek OBSAGI dengan harga Rp 15.000.- / per ikat (1 ikat yang berisi 20 sachet), pil pegal linu dan asam urat merek ROGO JATI dan REMACOK dengan harga Rp 25.000.- / pergulung (1 gulung isi 30 sachet), pil FLU TULANG dengan harga Rp 20.000.- / pergulung (1 gulung isi 20 sachet), dan pil kecetit merek SUPER AMPUH harga Rp 13.000.- / per ikat (1 ikat yang berisi 10 sachet).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar pendidikan dibidang kesehatan;
 - Bahwa yang membeli ketoko adalah masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. IG Djoko Lukito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah ketua FORPETRA (Forum Pedagang Tradisional)Pasar Unit II Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kec banjar Agung Kab Tulang Bawang;
- Bahwa nama toko milik terdakwa adalah Mira Kosmetik beralamat di pasar Lama Unit II Kab Tulang Bawang;
- Bahwa toko yang dikelola terdakwa blok 422 dan blok 428;
- Bahwa toko terdakwa menjual berbagai macam obat-obatan, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Petugas Kepolisian datang ke Toko milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 14.00 Wib;

- Bahwa Saya mengetahui jika produk tersebut disimpan oleh terdakwa **Mitalia Binti Amirsyah Ismail** didalam Gudang toko blok 428 yang berada di seberang dari toko terdakwa **Mitalia Binti Amirsyah Ismail**, dan ketika saya ikut mendampingi tim penyidik melakukan pemeriksaan di Gudang toko tersebut didapati produk berbagai macam jenis obat obatan dan kosmetika dalam jumlah besar yang ada disana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Desmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah staf administrasi FORPETRA (Forum Pedagang Tradisional)Pasar Unit II Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kec banjar Agung Kab Tulang Bawang;
- Bahwa nama toko milik terdakwa adalah Mira Kosmetik beralamat di pasar Lama Unit II Kab Tulang Bawang;
- Bahwa toko terdakwa menjual berbagai macam obat-obatan, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan BAP atas nama AHLI MIFTAHUL FAOZI bin KHUDORI S.Si Apt dan GUNAWAN JATMIKO, S.H.,M.H dan atas keterangan AHLI dalam BAP tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **MITALIA binti AMIRSYAH ISMAIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Blok 428 dan Blok 422 yang menjual obat obatan dan kosmetika di Pasar Unit II Kec banjar Agung Kab Tulang Bawang;
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual antara lain Pil Kecetit super ampuh, Amoxilin, betason salep, obat flu tulang rogo jati dan masih ada merek lain;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 14.00 Wib, toko terdakwa didatangi pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat pihak Kepolisian datang, terdakwa ada meminta kawan terdakwa untuk memindahkan obat-obatan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dari pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri sekitar 6(enam)bulan di Tangerang dan Mesuji sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa berjualan obat-obat tradisional sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari marketplace dan Shopee serta ada juga terdakwa membeli dari Apotik Rafael di Bandar Jaya;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual berbagai macam obat dan kosmetika tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa juga ada menjual sediaan farmasi yang terdakwa buat kepada beberapa sales yang datang ketoko terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mencetak label dan striker kemasan obat;
- Bahwa terdakwa tidak ada basic keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
- 36 sachet berbagai macam obat keras.
- 36 kotak berbagai macam obat Keras.
- 8 botol berbagai macam obat Keras.
- 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.
- label pil kecetit merek super ampuh 5 bundel
- label kemasan obsagi obat sakit gigi 1 bundel
- kemasan pembungkus obat pil kecetit 13 bundel
- label merek pil kecetit 1 bundel
- label merek pil flu tulang asam urat 1 bundel
- botol kosong obat merek seahorse ghensen sisa produksi 120 botol
- botol kosong obat flacoid - 0,5 sisa produksi 118 botol
- baskom berwarna hijau 1 buah
- nampan biru 1 buah
- nampan merah 1 buah
- nampan hitam 1 buah
- nota pembelian berbagai macam merek obat-obatan 3 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di toko yang dikelola terdakwa di Pasar Unit II Kec Banjar Agung kab Tulang Bawang telah didatangi Pihak kepolisian;
- 2 Bahwa benar di toko dan gudang kecil terdakwa ditemukan berbagai merek dan macam jenis sediaan farmasi dan obat tradisional tanpa izin dan tidak memenuhi standard;
- 3 Bahwa saat pihak kepolisian memeriksa toko terdakwa, terdakwa beralasan mau menemui keluarganya akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak kembali ke toko tersebut /melarikan diri;
- 4 Bahwa terdakwa melarikan diri selama 6(enam)bulan;
- 5 Bahwa terdakwa dibantu oleh sdr Yessy yang bekerja untuk terdakwa;
- 6 Bahwa benar jenis obat-obatan tradisional yang dijual berupa jamu serbuk merek CIKUNGUNYA, BUAH MERAH, DAUN MUJARAB DAN Obat racikan berbentuk pil dengan jenisnya yaitu obat racikan berupa pil obat sakit gigi merek OBSAGI, pil pegal linu dan asam urat merek ROGO JATI, REMACOK, FLU TULANG, dan pil kecetit merek SUPER AMPUH sedangkan Obat keras berupa pil dengan merek antara lain ialah SUPER TETRA, NOUVACYCLIN, ZORALIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIROXICAM, AMOXILIN, INFALGIN, NURALGIN, PONSTAN, dan juga PENICILIN berupa serbuk.

7 Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 di daerah Mesuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative :

Kesatu : melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

ATAU

Kedua : melanggar pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perorangan termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Mitalia binti H Amirsyah (alm), yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie Van Toelichting) yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor SIMONS bahwa : *“Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam Memorie Van Toelichting *“willens en wetens”* juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);---

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah *obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 142 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan sediaan farmasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat bahan alam harus memenuhi standard dan/atau persyaratan berupa farmakope herbal indoensia dan /atau standard lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 145 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;*

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kategori/ batasan pelaku usaha setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin edar adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang sediaan farmasi bisa berupa obat, bahan obat, obat tradisional ataupun kosmetika Adapun sediaan farmasi yang wajib memiliki izin edar adalah Obat, , Obat Tradisional dan Kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 toko milik terdakwa yang berada di Pasar unit II Kec Banjar Agung kab Tulang Bawang didatangi oleh beberapa petugas Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap sarana toko terdakwa dan petugas melakukan pengamanan terhadap produk sediaan farmasi yang ada di toko terdakwa dan penyidik menemukan menemukan beberapa sediaan farmasi baik obat-obatan keras dan obat-obatan tanpa izin edar antara lain pil kecetit ampuh, dan masih banyak yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang disita oleh Petugas dari Terdakwa Mitalia binti H Amirsyah (alm) dan setelah ahli lihat secara langsung sediaan farmasi tersebut tidak terdapat nomor izin edar tidak terdaftar di BPOM sehingga semua merek obat tradisional tersebut dinyatakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin edar dari BPOM, dan apabila produk tersebut digunakan dan diedarkan di masyarakat maka keamanan, mutu dan manfaat atau khasiat sediaan farmasi tersebut tidak dapat dijamin sehingga dapat menimbulkan resiko yang tidak diinginkan terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui jika terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan pada pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga karena semua unsur dari pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (2) KUHP menyatakan *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
- 36 sachet berbagai macam obat keras.
- 36 kotak berbagai macam obat Keras.
- 8 botol berbagai macam obat Keras.
- 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.
- 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.
- label pil kecetit merek super ampuh 5 bundel
- label kemasan obsagi obat sakit gigi 1 bundel
- kemasan pembungkus obat pil kecetit 13 bundel
- label merek pil kecetit 1 bundel
- label merek pil flu tulang asam urat 1 bundel
- botol kosong obat merek seahorse ghensen sisa produksi 120 botol
- botol kosong obat flacoid - 0,5 sisa produksi 118 botol
- baskom berwarna hijau 1 buah
- nampan biru 1 buah
- nampan merah 1 buah
- nampan hitam 1 buah
- nota pembelian berbagai macam merek obat-obatan 3 lembar

Karena merupakan barang tanpa izin edar maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.---Menyatakan Terdakwa Mitalia binti H Amirsyah (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 17.888 Kapsul berbagai macam obat keras.
- 36 sachet berbagai macam obat keras.
- 36 kotak berbagai macam obat Keras.
- 8 botol berbagai macam obat Keras.
- 26.184 kapsul berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 13.582 sachet berbagai macam obat tradisional diduga tanpa izin edar.
- 105 kotak berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 569 pcs berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- 60 kapsul berbagai macam kosmetik diduga tanpa izin edar.
- Ratusan Pil Kecetit super ampuh.
- 1 (satu) lembar nota penjualan kosmetik dan Pil Kecetit Super Ampuh.
- 3 (tiga) lembar nota pembelian berbagai jenis obat.
- label pil kecetit merek super ampuh 5 bundel
- label kemasan obsagi obat sakit gigi 1 bundel
- kemasan pembungkus obat pil kecetit 13 bundel
- label merek pil kecetit 1 bundel
- label merek pil flu tulang asam urat 1 bundel
- botol kosong obat merek seahorse ghensen sisa produksi 120 botol
- botol kosong obat flacoid - 0,5 sisa produksi 118 botol
- baskom berwarna hijau 1 buah
- nampan biru 1 buah
- nampan merah 1 buah
- nampan hitam 1 buah
- nota pembelian berbagai macam merek obat-obatan 3 lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

6.-----Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus /2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadapan Anita Cerlina, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah, S.H.